



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



Rencana Aksi Kegiatan

Sekretariat Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan 2020 - 2024

Agustus 2020

KATA PENGANTAR



Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kesempatan dan kekuatan sehingga Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di lingkup Kementerian Kesehatan maupun Badan PPSPDM Kesehatan, Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, serta evaluasi. Rencana kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam penetapan kinerja, yang ditandatangani di awal periode sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai target kinerja. Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat, dan transparan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang telah dicapai unit Sekretariat Badan di akhir periode.

Kami memohon maaf bila terdapat kekeliruan di dokumen ini, dan kami membuka diri terhadap kritik serta masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa berikutnya.

Semoga kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat menjadi pendorong dan penggerak tercapainya target Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan

dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes

NIP 196304121989032001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A Latar Belakang	3
B Kondisi Umum,Potensi, dan Pemasalahan.....	7
C Lingkungan Strategis.....	7
D. Dasar Hukum.....	8
E. Organisasi dan Ketenagaan.....	9
Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja BPPSDMK.....	10
BAB II VISI MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS.....	11
A. Visi.....	11
B. Misi.....	11
C. Tujuan.....	11
D. Sasaran Strategis	11
Gambar Keterkaitan Visi Misi Sasaran Strategis	13
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	
1. Arah Kebijakan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	14
2. Strategi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.....	14
3. Kerangka Regulasi.....	14
4. Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	16
A. Target Kinerja	16
B. Kerangka Pendanaan	22
BAB V Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.....	23
A. Pemantauan	23
B. Evaluasi	24
C. Pelaporan.....	24
BAB VI PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana aksi kegiatan merupakan perencanaan jangka menengah yang disusun oleh unit eselon II yang memuat rencana kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Rencana aksi kegiatan menjabarkan rencana aksi program yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit eselon II Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberi dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 753. Dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga termasuk dalam kegiatan memberikan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Badan PPSDM Kesehatan. Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi tata laksana dan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi pengadaan; dan e. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan (pasal 754).

Sumber daya manusia Kesehatan merupakan pelaku utama pembangunan Kesehatan yang sangat menentukan keberhasilan dari pembangunan Kesehatan diseluruh wilayah nusantara dalam mewujudkan Indonesia sehat. Pengembangan dan pemberdayaaan SDM Kesehatan menjadi program yang senantiasa dilaksanakan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka Panjang secara Nasional. Selama program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dilaksanakan maka dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya diperlukan.

1. Dukungan Manajemen

Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky W. Griffin manajemen adalah proses

perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud adalah tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. George Roben Terry mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Kata dukungan dapat diartikan sebagai pemberian dorongan atau bantuan baik kepada perseorangan atau Lembaga/organisasi.

Dengan demikian dukungan manajemen dalam rencana aksi kegiatan ini diartikan sebagai pemberian bantuan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

2. Gambaran Program

Pengembangan suatu program pada umumnya untuk menghadapi suatu kondisi yang sedang dialami atau berkaitan dengan perkembangan permasalahan yang harus diselesaikan. Beberapa masalah strategis yang berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan dalam lima tahun terakhir dan akan tetap ada dalam lima tahun ke depan yang mewarnai pembangunan kesehatan diantaranya adalah:

- a.** Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan;
- b.** Perencanaan kebijakan dan program sumber daya manusia Kesehatan masih lemah dan kurang didukung dengan sistem informasi terkait sumber daya manusia kesehatan yang memadai.
- c.** Masih kurang terpadunya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis sumber daya manusia kesehatan, kualitas hasil pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan pada umumnya masih belum merata.
- d.** Dalam pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pemerataan sumber daya manusia kesehatan berkualitas masih kurang, pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya, regulasi untuk mendukung sumber daya manusia kesehatan masih terbatas; dan

e. Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan masih kurang, dan dukungan sumber daya kesehatan pendukung masih kurang.

Tuntutan sekaligus kebutuhan pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan adalah diperlukannya sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam sistem kesehatan nasional yang telah ditetapkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu sub sistem yang juga mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.

Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Tenaga kesehatan sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis adalah psikologi klinis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.

Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan adalah bidan. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga Kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog Kesehatan, tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku pembimbing Kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan Kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga Kesehatan reproduksi dan keluarga. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga Kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan entomologi Kesehatan dan mikrobiologi Kesehatan. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisisionis dan dietisien. Untuk memantau

keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dikembangkan indikator kinerja program yang terdiri atas : persentase Puskesmas tanpa dokter atau tidak memiliki tenaga dokter, persentase Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar, persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki dokter spesialis 4 dasar dan 3 spesialis lainnya dan jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

3. Tujuan Rencana Aksi

Rencana aksi kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan rencana aksi yang memuat rencana kegiatan jangka menengah beserta target – target sasaran yang ingin dicapai untuk tahun 2020-2024. Dengan disusunnya rencana aksi kegiatan ini diharapkan dapat dicapai beberapa tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk memberikan koridor/peta jalan pengembangan kegiatan
- b. Untuk menjaga keterpaduan kegiatan internal antar bagian
- c. Untuk mengawal keterpaduan kegiatan eksternal dengan Dinas Kesehatan maupun dengan unit pelaksana teknis.

Rencana aksi kegiatan ini memberikan koridor/peta jalan dalam Menyusun pengembangan atau inovasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya setiap tahunnya agar tetap dapat mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap bagian yang ada di Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan dalam mengembangkan rencana kegiatan tahunan harus tetap mengacu pada rencana aksi ini, sehingga keterpaduan kegiatan antar bagian dapat memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian sasaran program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia Kesehatan. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berkaitan dengan kegiatan satuan kerja unit pelaksana teknis (UPT) baik UPT Pendidikan dalam hal ini adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes maupun UPT pelatihan dalam hal ini Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dilaksanakan hingga ke daerah baik oleh dinas Kesehatan provinsi maupun dinas Kesehatan kabupaten/kota sehingga keterpaduan berbagai kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan di daerah harus tetap sejalan dengan sasaran program yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya sasaran tersebut.

B. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Untuk mengenali situasi yang berkaitan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai dasar pengembangan kegiatan untuk lima tahun kedepan. Untuk itu perlu dikenali kondisi umum, potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

1. Kondisi Umum

Gambaran kinerja Set badan 5 tahun terakhir (sumber laporan kinerja program dan LAKIP)

2. Potensi

Gambaran capaian prestasi dan kinerja yang dapat dijadikan modal 5 tahun mendatang

3. Permasalahan

Gambaran masalah menonjol yang dihadapi selama 5 tahun terakhir dan dapat dijadikan tantangan dan peluang untuk kegiatan 5 tahun mendatang.

C. Lingkungan Strategis

Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakan hak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan.

Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan bagi pengelola program terutama untuk menyusun perencanaan serta evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 256.461.700 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2019 naik menjadi 268.074.600 orang.

Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Pada tahun 2014 beberapa kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki fundamental perekonomian agar tercipta fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik, dengan kondisi makro ekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan pada kisaran 5,4 - 5,8% dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 6,5%. Namun perlu dicermati pemulihan ekonomi dunia yang diperkirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata serta tantangan baru di tingkat regional seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.

Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus pada perilaku masyarakat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, kepemilikan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang pada akhirnya akan menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi dasar untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Terkait dengan kualitas hidup manusia, ada kecenderungan semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki maka pengetahuan pun semakin banyak dan berakibat pada meningkatnya kualitas hidup terutama di bidang kesehatan dan perumahan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyusunan rencana aksi kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025

E. Organisasi dan Ketenagaan

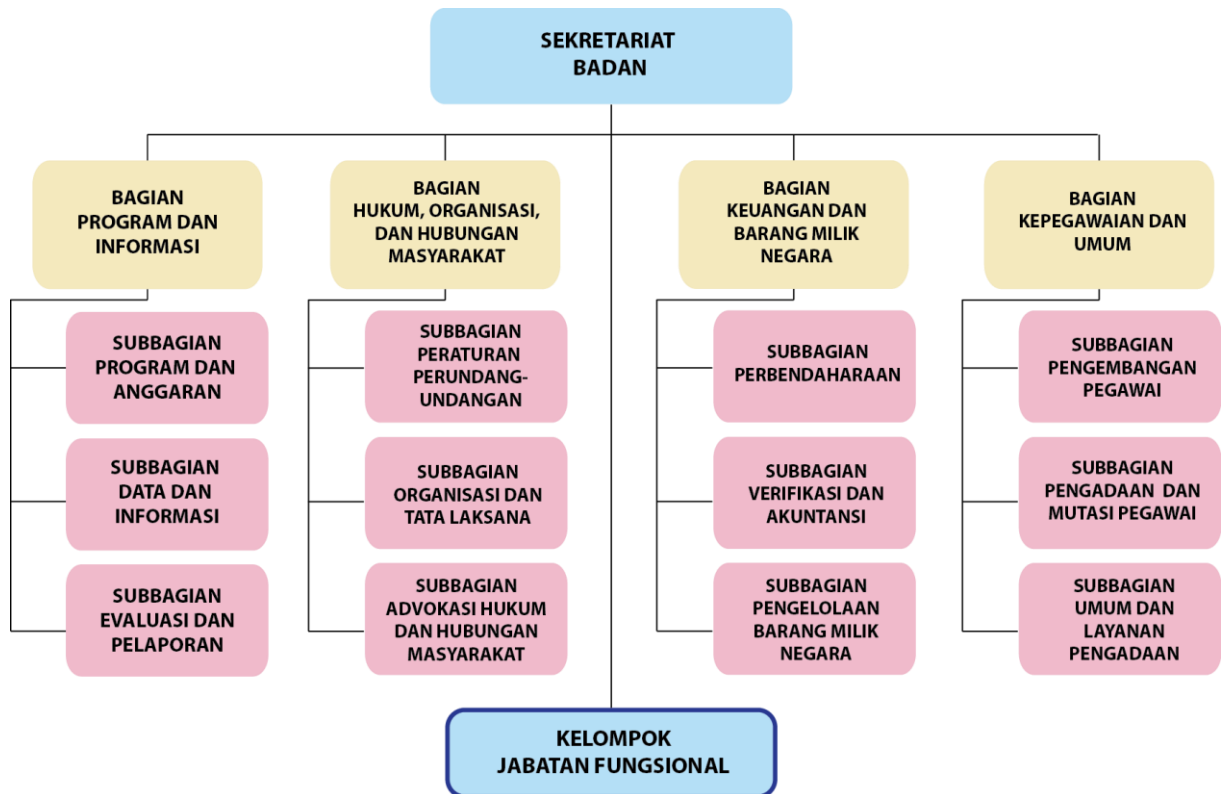
Sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi tata laksana, dan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan terdiri atas :

1. Bagian Program dan Informasi.
2. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara.
4. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi

Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

2. Misi

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut :

- a. memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
- b. memberdayakan masyarakat dan mengarustamakan pembangunan masyarakat
- c. meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
- d. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

A. Tujuan

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan tahun 2020-2024 memuat tujuan dari pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang telah direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai unit yang berfungsi dalam mengupayakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan, maka tujuan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam rangka memantapkan dukungan manajemen pada penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan manusia kesehatan agar pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan tahun 2020-2024 berhasil-guna dan berdaya-guna sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSPDM Kesehatan tahun 2020-2024.

B. -Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Kesehatan/ Badan PPSPDM Kesehatan diatas, maka Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan sesuai tugas fungsinya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan mendukung pencapaian keberhasilan

sasaran strategis RAP Badan PPSPDM Kesehatan tahun 2020-2024 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun melalui indikator :

- a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan sebesar 60%
- b. Persentase kinerja RKAKL pada program Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 80%
- c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan yang Terupdate Secara berkala sebanyak 175 dokumen

2. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Lainnya, yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun melalui indikator :

- a. Jumlah mahasiswa aktif yang dididik di Poltekkes Kementerian Kesehatan RI 483.922 orang
- b. Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang di dayagunakan di fasyankes pemerintah sebanyak 1500 orang
- c. Jumlah satuan Kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarannya sebanyak 49 satker
- d. Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik Poltekkes Kemenkes RI yang diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi 529 penelitian
- e. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat non profit yang dilaksanakan oleh civitas akademika di lingkungan Kemenkes RI sebanyak 760

Gambar Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran Strategis

VISI KEMENKES

Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI KEMENKES

- a. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
- b. Memberdayakan masyarakat dan mengarustamakan pembangunan masyarakat
- c. Meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
- d. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Sasaran Startegis RAP

1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0%
2. Terpenuhnya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuastandar sebesar 83%
3. Terpenuhnya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%
4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang

Sasaran Startegis RAK

- a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan sebesar 60%
- b. Persentase kinerja RKAKL pada program Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 80%
- c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan yang Terupdate Secara berkala sebanyak 175 dokumen
- d. Jumlah mahasiswa aktif yang dididik di Poltekkes Kementerian Kesehatan RI 483.922 orang
- e. Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang di dayagunakan di fasyankes pemerintah sebanyak 1500 orang
- f. Jumlah satuan Kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 49 satker
- g. Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik Poltekkes Kemenkes RI yang diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi 529 penelitian
- h. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat non profit yang dilaksanakan oleh civitas akademika di lingkungan Kemenkes RI sebanyak 760

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSPDM Kesehatan serta Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi harus mengacu pada kebijakan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan adalah terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan.

2. Strategi Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan

- a. Integrasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi melalui sistem berbasis aplikasi elektronik;
- b. Sentralisasi pengelolaan data dan informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
- c. Standarisasi operasional kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
- d. Intensifikasi aplikasi keuangan pada sistem administrasi keuangan kegiatan;
- e. Pendampingan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara;
- f. Akselerasi penyusunan produk hukum.

3. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan kerangka regulasi.

Regulasi-regulasi yang akan disusun/disempurnakan oleh Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan pada tahun 2020-2024 meliputi dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSPDMK dalam bentuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, rancangan Keputusan Menteri Kesehatan, rancangan Pedoman Teknis, rancangan Petunjuk Teknis, Prosedur Tetap, Perjanjian Kerjasama dan

standar/prosedur terkait Program PPSPDM Kesehatan termasuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang manajemen dan administrasi kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan dituntut untuk terus melakukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah lintas Kementerian/Lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kerangka kelembagaan ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses bisnis;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses bisnis;
4. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan RAP Badan PPSDM Kesehatan 2020-2024, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan pembinaan pengelolaan pendidikan tinggi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dalam upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024 merumuskan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan beberapa sasaran kegiatan sebagai berikut:

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Sasaran Strategis

- Sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Keberhasilan pencapaian Program PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024, membutuhkan kegiatan dukungan manajemen yang mana untuk mencapainya maka disusunlah indikator sasaran strategis Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Indeks reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dari 58% menjadi 60% di tahun 2024
 - b. Persentase kinerja RKAKL pada program Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan dari 80% menjadi 90% di tahun 2024
 - c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan yang Terupdate Secara Teratur sebanyak 35 di tahun 2024
- Sasaran strategis kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 - a. Jumlah mahasiswa aktif yang dididik di Poltekkes Kementerian Kesehatan RI 483.922 orang
 - b. Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang di dayagunakan di fasyankes pemerintah sebanyak 1500 orang
 - c. Jumlah satuan Kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 49 satker

- d. Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik Poltekkes Kemenkes RI yang diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi 529 penelitian
- e. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat non profit yang dilaksanakan oleh civitas akademika di lingkungan Kemenkes RI sebanyak 760

2. Indikator Kinerja Kegiatan

- Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi dengan sasaran:
 - a. terselenggaranya penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan sasaran :
 - (1) Jumlah dokumen petunjuk teknis perencanaan program dan anggaran Badan PPSPDM Kesehatan sebanyak 5 (lima) dokumen
 - (2) Jumlah dokumen Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan 2020-2024 sebanyak 1 (satu) dokumen
 - (3) Jumlah dokumen Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan 2020-2024 sebanyak 1 (satu) dokumen
 - (4) Jumlah usulan Rencana Kerja dan Anggaran Badan PPSPDMK melalui eplanning BPPSPDMK sebanyak 5 (lima) dokumen
 - (5) Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) BPPSPDMK sebanyak 5 (lima) dokumen
 - (6) Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Set BPPSPDMK sebanyak 5 (lima) dokumen
 - (7) Jumlah dokumen DIPA Badan PPSPDMK sebanyak 5 (lima) dokumen
 - (8) Jumlah dokumen DIPA Sekretariat Badan PPSPDMK sebanyak 5 (lima) dokumen
 - (9) Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan sebanyak 5 (lima) dokumen
 - (10) Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan PPSPDM Kesehatan sebanyak 5 (lima) dokumen
 - b. terselenggaranya pengelolaan data dan informasi dengan sasaran:
 - (1) Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara berkala sebanyak..... dokumen
 - (2) Jumlah dokumen deskripsi SDMK Tahun sebanyak dokumen
 - (3) Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi datin sebanyak laporan
 - (4) Jumlah dokumen revisi pedoman pengelolaan data dan informasi PPSPDMK sebanyak dokumen

- (5) Jumlah laporan pertemuan pengelola data PPSPDMK Daerah atau Institusi sebanyak laporan
- (6) Jumlah laporan rapat koordinasi pemetaan SDMK sebanyak laporan
- (7) Jumlah laporan pengembangan SDM Pengelola Teknologi Informasi sebanyak laporan
- (8) Jumlah paket pengembangan SI SDMK sebanyak paket
- (9) Jumlah paket pembelian lisensi sebanyak..... paket

c. terselenggaranya pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dengan sasaran :

- (1) Tercapainya persentase nilai kinerja RKAKL program PPSPDM Kesehatan sebanyak 12 dokumen
- (2) Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja (LKj) Badan PPSPDM Kesehatan dan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan sebanyak 3 dokumen
- (3) Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja program PPSPDM Kesehatan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) sebanyak 9 dokumen

- Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan BMN dengan sasaran:

a. Terselenggaranya penyusunan pemantauan evaluasi dan laporan kinerja program melalui indikator:

- (1) Jumlah dokumen dalam rangka laporan BMN semesteran sebanyak dokumen
- (2) Jumlah dokumen dalam rangka laporan BMN tahunan sebanyak dokumen
- (3) Jumlah dokumen dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebanyak..... dokumen
- (4) Jumlah dokumen dalam rangka rewiu dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang milik Negara (RKBMN) sebanyak dokumen
- (5) Jumlah dokumen dalam rangka laporan penatausahaan BMN
- (6) Jumlah dokumen dalam rangka laporan Reval Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan sebanyak dokumen

b. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan secara profesional akuntabel dan transparan

- (1) Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tahunan sebanyak ... laporan
- (2) Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan triwulan sebanyak..... laporan

- (3) Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran sebanyak laporan
- (4) Jumlah dokumen Penatausahaan PNBPN terhadap akun signifikan sebanyak dokumen
- (5) Jumlah dokumen Pemantapan Kemampuan Telaah dan Analisa Laporan Keuangan sebanyak dokumen
- (6) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan Triwulan III
- (7) Terlaksananya kegiatan pembinaan perbendaharaan melalui kegiatan dukungan administrasi dan teknis dalam pengusulan satker PNBPN menjadi BLU Poltekkes di lingkungan Badan PPSPDMK
- (8) Terlaksananya kegiatan pembinaan perbendaharaan melalui kegiatan dukungan administrasi dan teknis dalam pengusulan pola tarif BLU Poltekkes di lingkungan Badan PPSPDMK
- (9) Terlaksananya kegiatan pembinaan perbendaharaan melalui pertemuan koordinasi dewan pengawas BLU dan penilaian kinerja dewan pengawas BLU
- (10) Terlaksananya kegiatan pembinaan perbendaharaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU
- (11) Terlaksananya kegiatan pembinaan perbendaharaan melalui peningkatan kapasitas bendahara
- (12) Terlaksananya kegiatan pembinaan perbendaharaan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja tentang aturan yang mengatur tata kelola Negara
- (13) terlaksananya pembinaan dan pengawasan melalui peningkatan kapasitas satuan pengawas internal di lingkungan Badan PPSPDMK
- (14) terlaksananya pembinaan dan pengawasan melalui peningkatan kapasitas satuan pengawas internal Sekretariat Badan PPSPDMK
- (15) terlaksananya pembinaan dan pengawasan melalui penyelesaian LHP Satuan Kerja
- (16) terlaksananya pembinaan dan pengawasan melalui pendampingan auditor
- (17) Terlaksananya kegiatan tata usaha perbendaharaan dilingkungan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan
- (18) Terlaksananya penyiapan bahan/pedoman pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan

- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat dengan sasaran:

- a. Terlaksananya urusan advokasi hukum , hubungan masyarakat dan perpustakaan

- (1) Jumlah kasus hukum dan sengketa yang ditangani
 - (2) umlah Media informasi yang di produksi dalam satu tahun
 - (3) Jumlah pertemuan koordinasi kehumasan dan UPT
 - (4) Jumlah dokumen penanganan pengaduan masyarakat
 - (5) Jumlah dokumen pengembangan perpustakaan
 - (6) Jumlah dokumen/informasi yang di publikasi melalui website dan media sosial
- b. Terselenggaranya Pelayanan Organisasi, tatalaksana dan reformasi birokrasi
- (1) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Penyusunan dokumen Organisasi dan Tatalaksana dilingkungan BPPSDMK
 - (2) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Penataan Organisasi Badan PPSDMK
 - (3) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Evaluasi Organisasi Badan PPSDMK
 - (4) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Pembinaan Organisasi Bagi UPT Badan PPSDMK
 - (5) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Koordinasi Lintas Sektor/Program Terkait Kelembagaan (Organisasi) Dan Tatalaksana
 - (6) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Penguatan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi
- c. Terlaksananya penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama
- (1) Jumlah Dokumen regulasi dan perjanjian kerja sama bidang SDM Kesehatan yang ditelaah dan dikaji
 - (2) Jumlah dokumen regulasi bidang SDM Kesehatan yang telah disusun
 - (3) Jumlah dokumen perjanjian kerja sama bidang SDM Kesehatan yang telah disusun
 - (4) Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait regulasi SDM
 - (5) Jumlah dokumen laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang SDM yang telah dilaksanakan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan dengan sasaran:
- a. Terselenggaranya Pelaksanaan Umum dan Layanan Pengadaan
- (1) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan sistem informasi kearsipan elektronik melalui aplikasi Elektronik Filling system di Badan PPSDM Kesehatan
 - (2) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip

- (3) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan PPSPDM Kesehatan
 - (4) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji
 - (5) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rumah tangga perlangkapan Badan PPSPDM Kesehatan
 - (6) Jumlah dokumen Laporan hasil pelayanan pengadaan
- b. Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan
 - (1) Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan
 - (2) Jumlah dokumen perencanaan pegawai di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan
 - (3) Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai di lingkungan Badan PPSPDMK
 - (4) Jumlah dokumen pengisian jabatan di lingkungan Badan PPSPDMK
 - (5) Jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional di lingkungan Badan PPSPDMK
 - (6) Jumlah dokumen usulan promosi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai
 - (7) Jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi tubel dan ibel
 - (8) jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen
 - (9) Jumlah dokumen usulan tanda penghargaan berprestasi dan atau kehormatan SatyalancanaKarya Satya dan penghargaan tanda bukti Karya Husada
 - (10) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan fungsional
 - (11) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen, Poltekkes Kemenkes.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan sasaran terselenggaranya penyusunan pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja program
 - (1) Terselenggaranya monev pembinaan SAKIP dan capaian program PPSPDM
 - (2) Tersusunnya laporan tahunan Badan PPSPDMK dan Sekretariat badan
 - (3) Terselenggaranya rekonsiliasi dan reviu capaian program PPSPDMK
 - (4) Terselenggaranya koordinasi evaluasi program PPSPDMK

- (5) Tersusunnya dokumen laporan kinerja Badan dan Perjanjian Kinerja Badan PPSPDMK
- (6) Tersusunnya dokumen laporan kinerja Sekretariat Badan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan PPSPDMK
- (7) terlaksananya fasilitas reviu evaluasi SAKIP dan Perjanjian Kinerja Satker dan UPT Badan PPSPDMK Tahun 2019
- (8) Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi program PPSPDMK Satker dan UPT Semester I TA 2019
- (9) Terlaksananya feedback evaluasi capaian kinerja program Badan PPSPDMK satker semester II TA 2019
- (10) Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes kemenkes RI

B. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2020. Selain itu, perkiraan maju perencanaan anggaran tahun selanjutnya sangat memperhatikan evaluasi atas hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, maka pendanaan dialokasikan untuk 1) penyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan, 2) penyelenggaraan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat, 3) penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan, 4) peningkatan manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan, serta 5) peningkatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020–2024, merupakan agenda pembangunan lima tahun terakhir dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu pemantapan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis pada pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDM Kesehatan) tahun 2020-2024 menjadi sangat penting dan strategis untuk dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2020-2024, karena penyelenggaraan dan keberhasilan pencapaian target program PPSDM Kesehatan selama 5 (lima) tahun juga didukung oleh dukungan layanan teknis administrasi yang prima yang di selenggarakan oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Selain itu untuk keberhasilan pencapaian kegiatan yang telah direncanakan tersebut, dalam implementasinya membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang menerapkan prinsip akuntabel. Pemantauan dan evaluasi sangatlah krusial karena berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kegiatan yang telah direncanakan mulai dari proses perencanaan, implementasi, output dan outcome yang diharapkan. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diperoleh informasi kualitas kinerja, dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya.

Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Pemantauan

Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024 bertujuan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif sedini mungkin perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan selama 5 (lima) tahun. Kegiatan pemantauan yang dilakukan merupakan upaya secara berkesinambungan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi terhadap kegiatan yang telah direncanakan. Waktu pemantauan dapat dilakukan dengan jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan tergantung tujuan dan kebutuhan dari hasil pemantauan yang diinginkan.

Pemantauan dapat berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan; akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Pemantauan ini juga merupakan bagian dari pengawasan melekat

B. Evaluasi

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Sedangkan tujuan kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah untuk menilai efesiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan selama kurun waktu 2020-2024.

Evaluasi terhadap Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan tahun 2020-2024 dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Evaluasi tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan.
2. Evaluasi Paruh Waktu (*Midterm Reviu*) yang dilakukan pada tahun 2023.
3. Evaluasi Akhir Waktu (*Endterm Reviu*) yang dilakukan pada awal tahun 2025.

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan tahun 2020-2024 yang dimaksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan masa datang. Dalam pelaksanaan evaluasi akan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing kegiatan (tercantum dalam Bab IV: Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan dan sasaran masing-masing kegiatan dalam Bab V: Kegiatan-Kegiatan). Evaluasi yang dilakukan dapat menggunakan metodologi dan analisa statistik yang menunjukkan *gap* antara target dan capaian yang menjadi *lessons learned* terhadap pengambil keputusan.

C. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan tahun 2020-2024 agar memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan perencanaan periode berikutnya, maka perlu disajikan dalam bentuk pelaporan yang cepat, akurat, dan tepat waktu secara berkala dan berjenjang. Selain itu agar pelaporan yang dilakukan menghasilkan informasi yang maksimal diperlukan format yang memadai serta penentuan periode waktu seiring pemantauan yang dilakukan, yang dibagi dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan tergantung tujuan dan kebutuhan dari hasil pemantauan yang diinginkan.

Pemantapan dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan tahun 2020-2024 harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, serta dipadukan dengan Sistem Informasi yang handal.

BAB VI

PENUTUP

Tujuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dapat tercapai apabila mendapatkan kontribusi penuh dari Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dalam upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, maka terhadap Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini dapat dilakukan penyesuaian.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan diharapkan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya.

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

Lampiran

